

Maqashid Al-Shariah dan Kearifan Lokal: Tinjauan al-Qur'an Tentang Pelestarian Kerukunan dan Toleransi Beragama

Ihya' Ulumudin

Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang

ihyaulumudin84@gmail.com

Ahmad Hafidz Lubis

Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang

ahmadhafidzlubis@gmail.com

Achmad Farid

Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang

ac.faried@gmail.com

Abstract: *This research examines the synergy between Tafsir Maqashidi and local wisdom in Senduro Village, Senduro District, Lumajang Regency, in maintaining religious harmony and tolerance. The research object includes Qur'anic verses related to moderation and local wisdom, such as the tradition of gotong royong and deliberation, which support social harmony in the village. The research objective is to understand how Islamic values in maqashid al-shariah can be integrated with local wisdom to create a tolerant society. This research uses a qualitative method with a Maqashidi tafsir approach and content analysis of verses such as QS. Al-Baqarah [2]: 256 and QS. Al-Hujurat [49]: 13. The results show that Maqashidi tafsir reinforces the importance of moderation in maintaining harmony, and local wisdom in Senduro acts as a bridge in creating interfaith harmony. In conclusion, the integration between Maqashidi interpretation and local wisdom in Senduro Village is an effective strategy in maintaining social stability and interfaith tolerance.*

Keywords: *Al-Qur'an, Tafsir Maqashidi, Local Wisdom, Religious Tolerance,*

PENDAHULUAN

Kerukunan beragama dan harmoni sosial merupakan isu yang selalu relevan dalam masyarakat yang beragam, terutama di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang juga kaya akan pluralitas agama dan etnis. Desa Senduro di Lumajang, Jawa Timur, menjadi salah satu contoh di mana keberagaman agama dan budaya memunculkan tantangan tersendiri dalam menjaga kohesi sosial. Dengan latar



belakang ini, penelitian ini mencoba mengkaji sinergi antara tafsir maqashidi dan kearifan lokal dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan toleran.

Maqashid al-Shariah, sebagai pendekatan dalam tafsir Al-Qur'an, menekankan tujuan-tujuan syariah yang meliputi perlindungan agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini relevan dalam menghadapi isu-isu sosial kontemporer, terutama dalam konteks kerukunan beragama¹. Selain itu, **kearifan lokal** di Indonesia, seperti tradisi gotong royong dan musyawarah, berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat harmoni antar kelompok yang berbeda.

Penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan penting: bagaimana tafsir maqashidi dapat digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan moderasi beragama? Bagaimana kearifan lokal dapat memperkuat upaya tersebut? Dan bagaimana sinergi antara keduanya dapat menjadi model dalam menjaga kerukunan di masyarakat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan metode tafsir maqashidi dan analisis konten. Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Senduro, yang dikenal memiliki tradisi gotong royong dan musyawarah dalam mengelola kehidupan sosialnya. Penelitian ini mengkaji dua komponen utama:

1. **Tafsir Maqashidi**: Pendekatan tafsir yang menekankan tujuan syariah dalam interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an². Penelitian ini fokus pada QS. Al-Baqarah [2]: 256 yang menyatakan "Tidak ada paksaan dalam beragama" dan QS. Al-Hujurat [49]: 13 yang berbicara tentang persaudaraan manusia dan saling mengenal dalam keberagaman.
2. **Kearifan Lokal**: Tradisi lokal seperti **gotong royong** dan **musyawarah** yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Desa Senduro.

TAFSIR SURAT AL-BAQARAH AYAT 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ketika menjelaskan tafsir surat Al Baqarah ayat 256 ini Fakhruddin al-Razi mengemukakan pendapat Abu Muslim dan Al-Qaffal. Mereka mengatakan bahwa:

¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008). 47

² Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam* (Yogyakarta: UIN-SUKA, 2019).



”Ayat ini bermakna bahwa Allah tidak menjadikan iman sebagai sesuatu yang dipaksakan. Iman didasarkan pada pilihan dan kebebasan, bukan paksaan. Al-Qaffal menegaskan bahwa setelah penjelasan yang jelas tentang tauhid, tidak ada alasan lagi bagi orang kafir untuk tetap dalam kekufuran kecuali jika mereka dipaksa beriman, dan hal ini tidak sesuai dengan ujian kehidupan dunia yang menuntut pilihan bebas. Pemaksaan beriman akan membatalkan makna ujian dan cobaan di dunia.”³

Sementara itu, dalam tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili menafsirkan kata لا إكراه في الدين bahwa :

Kalian tidak boleh memaksa seseorang untuk masuk Islam, karena bukti kebenaran Islam tidak membutuhkan paksaan setelahnya. Selain itu, iman didasarkan pada keyakinan, dalil, dan bukti, sehingga paksaan atau tekanan tidak akan bermanfaat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: 'Apakah engkau hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?' (Yunus: 99).

Telah jelas jalan kebenaran dari kebatilan, dan telah diketahui jalan petunjuk dan keberhasilan, serta tampak kesesatan dan penyelewengan. Islam adalah jalan petunjuk, sedangkan selainnya adalah jalan kesesatan. Maka siapa yang mau, silakan beriman, dan siapa yang mau, silakan kafir.

Ayat ini adalah bukti yang paling jelas atas kebatilan klaim bahwa Islam disebarakan dengan pedang. Pada masa sebelum hijrah, kaum Muslimin tidak mampu menghadapi kaum kafir atau memaksa mereka. Setelah mereka kuat di Madinah dan selama berabad-abad, kaum Muslimin tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk Islam, berbeda dengan pengikut agama lain seperti Nasrani. Ayat ini turun pada awal tahun keempat hijrah, ketika kaum Muslimin telah menjadi mulia dan kuat.

Kaum Muslimin tidak berperang atau berjihad kecuali untuk membela diri dari serangan, menjaga kebebasan beragama, dan mencegah penguasa yang zalim menghalangi umat Islam untuk melaksanakan hak mereka dalam berdakwah.⁴

Dari sini jelas bahwa penafsiran kedua mufassir ini memperhatikan tujuan syariah yaitu menjaga kemaslahatan diri manusia (*hifz an-nafs*) dan menjaga Agama (*hifz ad-din*) dan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks ini, Tafsir Maqashidi menekankan bahwa tujuan dari ayat ini bukan hanya sekadar larangan fisik terhadap paksaan dalam beragama, tetapi lebih dalam lagi adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi seseorang dalam memilih keyakinan dengan kehendak bebas.

³ Fakhruddin Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib* (Beirut: Dār Ihyāi al-Turāth al-Arabi, 2000). 15

⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Juz 3* (Lebanon: Dar al Fikr, 1991). 21



Thahir bin 'Asyur dalam Al-Tahrir wa al-Tanwir menjelaskan tafsir surat al-Baqarah ayat 256.

وَتَعْقِيبُ آيَةِ الْكُرْسِيِّ بِهَا تِهِ الْآيَةِ مِّنْ نَّسَبَةٍ أَنَّ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ السَّابِقَةُ مِنْ دَلَائِلِ الْوَحْدَانِيَّةِ
وَعَظَمَةِ الْخَالِقِ وَتَنْزِيهِهِ عَنْ شَوَائِبِ مَا كَفَّرَتْ بِهِ الْأُمَّمُ، مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَسُوقَ ذَوِي الْعُقُولِ إِلَى
قَبُولِ هَذَا الدِّينِ الْوَاضِحِ الْعَقِيدَةِ، الْمُسْتَقِيمِ الشَّرِيعَةِ، بِاخْتِيَارِهِمْ دُونَ جَبْرِ وَلَا إِكْرَاهٍ

Bagian ini menekankan bahwa tanda-tanda keesaan Allah, kebesaran-Nya, dan kesucian-Nya dari kesyirikan membawa orang-orang berakal untuk menerima Islam secara sukarela (اختيار), tanpa paksaan (إكراه). Hal ini sejalan dengan maqashid syariah yang menempatkan kebebasan beragama sebagai bagian dari kemaslahatan manusia, serta menegaskan bahwa Islam adalah agama yang logis dan rasional, yang harus diterima dengan pilihan bebas dan bukan melalui pemaksaan.⁵

Selanjutnya, Thahir bin 'Asyur menjelaskan:

وَهِيَ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى إِبْطَالِ الْإِكْرَاهِ عَلَى الدِّينِ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ، لِأَنَّ أَمْرَ الْإِيمَانِ يَجْرِي عَلَى
الِاسْتِدْلَالِ، وَالتَّمَكِينِ مِنَ النَّظَرِ، وَبِالِاخْتِيَارِ

Ini adalah bukti yang jelas mengenai pembatalan segala bentuk pemaksaan dalam beragama, karena perkara iman bergantung pada proses penyampaian bukti, pemberian kesempatan untuk berpikir, dan dilakukan secara sukarela.⁶

Bagian ini menegaskan bahwa pemaksaan dalam beragama bertentangan dengan prinsip Islam, karena keimanan adalah masalah keyakinan pribadi yang hanya bisa diperoleh melalui pengamatan, penalaran, dan pilihan bebas (بِالِاخْتِيَارِ). Ini mendukung tujuan maqasid syariah yang menjaga kebebasan individu dan memperjuangkan hak manusia untuk memilih keyakinan mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pemahaman, bukan tekanan eksternal.

Toleransi menjadi landasan utama, bukan paksaan. Perbedaan antara umat Islam dan non-Muslim terletak pada kuatnya argumen yang disampaikan dan kemampuan untuk mempertahankan kebenaran tersebut secara bijaksana dan elegan. Garis pemisah ini bukan berdasarkan paksaan atau kekerasan, melainkan pada kualitas dialog dan

⁵ Muḥammad al-Thāhir Ibn Āsyūr, *Tafsīr Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*, Juz 3, 3rd ed. (Tunisia: Al-Dār al-Tunisiyyah, 1984). 26

⁶ Āsyūr.



penghormatan terhadap perbedaan pandangan, dengan tetap berpegang pada kebenaran yang diyakini⁷

TAFSIR SURAT AL-HUJURAT AYAT 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Fakhruddin Al-Razi menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan :

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam hal ini, ada dua pandangan. Pandangan pertama: berasal dari Adam dan Hawa. Pandangan kedua: setiap orang di antara kalian yang ada pada saat seruan ini diciptakan dari seorang ayah dan seorang ibu. Jika kita mengatakan bahwa yang dimaksud adalah pandangan pertama, maka ini adalah isyarat agar sebagian orang tidak merasa lebih unggul dari yang lain karena mereka semua adalah anak keturunan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama. Dan jika kita mengatakan bahwa yang dimaksud adalah pandangan kedua, maka ini adalah isyarat bahwa semua manusia berasal dari satu jenis, karena setiap orang diciptakan sama seperti yang lain, yaitu dari seorang ayah dan seorang ibu. Perbedaan yang terjadi hanya ada di dalam jenis (manusia), bukan antara dua jenis yang berbeda.

Sesungguhnya, dari sunnatullah perbedaan itu tidak diukur antara yang sangat berbeda, seperti antara lalat dan serigala. Namun, perbedaan yang ada di antara manusia berdasarkan kekufuran dan keimanan adalah seperti perbedaan antara dua jenis yang berbeda. Hal ini karena orang kafir pada hakikatnya seperti benda mati, bahkan lebih tersesat dari binatang ternak, sedangkan orang beriman adalah manusia dalam makna yang sebenarnya, yaitu yang seharusnya menjadi hakikatnya. Perbedaan di antara manusia bukan perbedaan dalam jenisnya, melainkan dalam persepsi (kesadaran), karena semuanya berasal dari laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, tidak ada lagi nilai untuk mempertimbangkan perbedaan tersebut pada aspek yang tidak relevan ini."⁸

Sementara itu, Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat tersebut tidak jauh berbeda dengan penafsiran al-Razi. Wahbah Zuhaili mengatakan

Seruan sebelumnya ditujukan kepada orang-orang beriman untuk mengajarkan mereka akhlak yang mulia. Sedangkan seruan di sini ditujukan dengan menggunakan

⁷ Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *Jamharah Maqālat Wa Rasā'il Al-Syaikh Muḥammad Al-Thāhir Ibn Āsyūr*, ed. Muhammad al-Thahir Al-Misawi (Yordania: Dār al-Nafā'is, 2015). 693

⁸ Al-Razi, *Mafa>atih Al-Ghaib*. Juz 28, 112



kata "manusia" (an-nas) yang mencakup seluruh umat manusia, untuk menyampaikan pesan yang sesuai dengan maksud ayat dan menegaskan larangan sebelumnya. Seruan ini ditujukan kepada semua manusia agar tidak ada ejekan, hinaan, atau sikap merendahkan di antara sesama manusia secara umum. Maka dikatakan:

"Wahai manusia," (dalam ayat ini) maknanya adalah: Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian semua dari satu asal, dari jiwa yang satu, dari Adam dan Hawa, sehingga kalian semua adalah setara, karena kalian memiliki asal-usul yang sama. Kalian semua berasal dari ayah yang sama dan ibu yang sama, maka tidak ada tempat untuk berbangga dengan nasab, karena semuanya setara, dan tidak pantas bagi sebagian dari kalian mengejek atau merendahkan yang lain, sebab kalian adalah saudara dalam hubungan keturunan.

Kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa (kelompok besar yang terdiri dari suku-suku) dan suku-suku yang lebih kecil agar kalian saling mengenal, bukan saling menolak atau saling memusuhi. Maksudnya, Allah SWT menciptakan kalian agar kalian bisa saling mengenal, bukan untuk berbangga-bangga dengan nasab".⁹

Dalam penjelasan pertama, yang menyatakan bahwa semua manusia diciptakan dari satu asal, baik dari pandangan Adam dan Hawa maupun dari pandangan setiap manusia berasal dari ayah dan ibu, inti dari tafsir ini adalah menegaskan kesetaraan manusia dan menghapus kesombongan berbasis nasab atau keturunan. Dari sudut pandang Maqashid Syariah, penekanan pada kesetaraan ini sesuai dengan maqashid yang bertujuan menjaga kehormatan dan martabat manusia (hifzh al-irdh). Gagasan bahwa semua manusia berasal dari sumber yang sama adalah landasan maqashidi dalam menciptakan tatanan sosial yang adil, di mana tidak ada ruang untuk ketidaksetaraan berdasarkan status sosial atau ras.

Penjelasan kedua mengenai pentingnya saling mengenal di antara suku-suku dan bangsa-bangsa juga selaras dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga persatuan dan harmoni sosial (hifzh al-'isyan al-ijtima'i). Allah tidak menciptakan perbedaan untuk tujuan konflik atau kebanggaan etnis, melainkan untuk menjalin hubungan dan saling memahami. Dalam konteks Tafsir Maqashidi, pesan ini berfungsi untuk menjaga stabilitas dan kerukunan dalam masyarakat, di mana tujuan syariah adalah menciptakan kesejahteraan dan menghilangkan ketidakadilan berdasarkan ras atau etnis.

Dalam Al-Tahrir dan al-Tanwir, Thahir bin 'Asyur setidaknya memiliki dua poin dalam menjelaskan surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut. Dua kecenderungan makna tersebut yaitu

I. Persamaan Asal-Usul Manusia: **إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ**

⁹ Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*. Juz 26, 259



Potongan ayat ini menekankan bahwa semua manusia diciptakan dari asal-usul yang sama, yaitu dari *Adam* dan *Hawa*. Ini adalah pengingat bahwa perbedaan etnis, suku, atau ras tidak memiliki nilai lebih dalam Islam, dan ini merupakan dasar bagi konsep kesetaraan dan saling menghormati, termasuk dalam konteks lintas agama.

2. Penolakan terhadap Fanatisme Suku dan Etnis: Penjelasan terkait kritik terhadap praktik jahiliyah yang mengagungkan suku atau merendahkan suku lain:

إِذْ كَانَ إِعْجَابُ كُلِّ قَبِيلَةٍ بِفَضَائِلِهَا وَتَفْضِيلُ قَوْمِهَا عَلَى غَيْرِهِمْ"

Fanatisme kesukuan yang mengarah pada ketidakadilan, penghinaan, dan diskriminasi sosial dikecam. Ini mendukung gagasan maqashidi bahwa Islam datang untuk membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan menghargai keberagaman, termasuk keberagaman agama.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Asyur, Muhammad Thahir ibn. 2015. *Jamharah Maqālāt Wa Rasā'il Al-Syaikh Muḥammad Al-Thāhir Ibn Āsyūr*. Edited by Muhammad al-Thahir Al-Misawi. Yordania: Dār al-Nafā'is.
- Al-Razi, Fakhrudin. 2000. *Mafa>tih Al-Ghaib*. Beirut: Da>r Ihya>i al-Tura>th al-Arabi.
- Āsyūr, Muḥammad al-Thāhir Ibn. 1984. *Tafsīr Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*. 3rd ed. Tunisia: Al-Dār al-Tunisiyyah.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Mustaqim, Abdul. 2019. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. Yogyakarta: UIN-SUKA.
- Zuhaili, Wahbah. 1991. *Tafsir Al-Munir*. Lebanon: Da<r al Fikr.

